

**ASAS PROPORSIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN  
PIDANA DENDA PADA PASAL 114 UU NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**



**Disusun oleh  
Gede Suarmika  
Nosis 2320**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER  
Jakarta**

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar aturan hukum, yang dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai. Seperti yang kita ketahui penyalahgunaan narkotika bukan hanya masyarakat sipil, namun kenyataannya oknum TNI juga terlibat penyalahgunaan narkotika. TNI merupakan aparaturnegara yang bertugas untuk menjaga, melindungi, mempertahankan keamanan serta menjaga kedaulatan Negara. Penjatuhan sanksi pidana pokok bagi oknum TNI penyalahgunaan narkotika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009. Namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 6, jenis pidana tambahan yaitu pemecatan dari Dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan penyalahgunaan narkotika terhadap oknum TNI.

**Kata Kunci :** penyalahgunaan narkotika , penjatuhan sanksi pidana , pasal 14 UU nomor 35 Tahun 2009

## A. Latar Belakang

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk beberapa kepentingan, diantaranya adalah untuk kepentingan pengobatan dan studi ilmiah. Untuk memenuhi kebutuhan narkotika dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu regulasi penyaluran dan pengawasan yang ketat. Namun pada kenyataannya penggunaan narkotika banyak yang digunakan untuk kepentingan diluar pengobatan dan studi ilmiah yang menyalahi aturan. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga benua dan berada pada lintasan poros lalu lintas dunia yang strategis baik transportasi laut maupun udara. Hal ini pulalah yang mengakibatkan Indonesia menjadi pasar potensial peredaran gelap narkotika Internasional. Sebagaimana diketahui, kejahatan narkotika dewasa ini sudah menjadi kejahatan transnasional yang sangat memprihatinkan yang tergolong *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Walaupun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan para pakar, yang memasukan kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau tidak. Pada kenyataannya akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkotika berdampak sangat besar terhadap sendi - sendi kehidupan. Baik sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan yang memerlukan penanganan yang serius.<sup>1</sup> Kejahatan narkotika dewasa ini juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang sangat maju pesat. Masyarakat dunia pada umumnya

---

<sup>1</sup> Hendi Setyawan, Safrudin Kalo, M Ekaputra, Edi Yunara. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika*. (luris studia jurnal kajian hukum) : 2021, <https://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>. 2 Juni 2021

termasuk Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam dengan adanya penggunaan dan peredaran gelap narkoba yang telah merebak ke segala lapisan masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara. Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Baik secara individu bagi pelakunya maupun kerugian negara yang secara umum dapat merusak generasi muda penerus bangsa. Dalam hal pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selain dilakukan oleh perseorangan dan korporasi juga dilakukan oleh Militer yang seharusnya menjadi benteng terdepan gerakan anti narkoba bersama aparat penegak hukum lainnya. Dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentunya ada pihak - pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini sampai dengan penyelesaian tindak pidana narkoba itu sendiri.

Pertanyaan yang paling umum dalam penyelesaian atau pemidanaan suatu tindak pidana adalah apakah suatu putusan hakim sudah adil. Hakim merupakan perwujudan dari hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, yang di manisvestasikan dan digambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penjatuhan putusan hakim merupakan bagian yang sangat penting. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan jumlah kasus, sedangkan kualitas berkaitan dengan keyakinan dari diri seorang hakim dalam menjatuhkan vonis apakah

dirasakan adil dan tepat kepada para pelaku tindak pidana. Hakim adalah sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat obyektif dan bukan subyektif. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus dapat memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Apabila kita melihat tentang ppidanaan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim terhadap kasus yang ditanganinya maka saat itu juga akan terkait dengan proposionalitas penjatuhan pidana, apakah sudah memenuhi asas proporsionalitas atau belum. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan proporsionalitas maka dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala ppidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang seharusnya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku dibandingkan dengan peristiwa lain yang tingkat kesalahan pelakunya sebanding. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan pidana yang dilakukan serta menyangkut pula disparitas putusan yang permasalahannya sering disebut sebagai "*disturbing issue*" atau "*universal issue*". Terkait keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan, pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan menentukan berat -

ringannya pemidanaan. Pertimbangan proporsionalitas yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Harapan bahwa penjatuhan pidana harus cukup mengimbangi keuntungan yang mungkin didapat oleh pelaku dari tindak pidananya. Fakta bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut merupakan pertimbangan proporsionalitas antara penjatuhan pidana dengan keuntungan yang diperoleh. Terkait dengan konsep proporsionalitas dalam hukum pidana maka akan bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Berdasarkan asas proporsional tersebut apabila ada kejahatan yang ringan namun diancam dengan sanksi pidana yang berat dan sebaliknya, kejahatan yang berat diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana juga dianggap tidak proporsional apabila melampaui batas kekuasaan sah negara. Ide tentang prinsip proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. Kesetimpalan merupakan istilah lain dari prinsip proporsionalitas.

Dalam pemidanaan dengan mengedepankan asas proporsionalitas tentunya diharapkan pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi pidana apapun bentuknya yang setimpal dengan perbuatannya. Terkait dengan pemidanaan dan asas proporsionalitas salah satu tindak pidana yang marak dewasa ini adalah tindak pidana peredaran narkoba. Tetapi menurut penulis dalam penjatuhan pidana oleh hakim baik di peradilan umum maupun peradilan militer terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih dirasakan belum memenuhi keseimbangan atau asas proporsionalitas tersebut. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya suatu putusan yang belum memenuhi asas proporsionalitas. Baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Kesetimpalan pidana penjara dan pidana

denda dalam tindak pidana narkoba yang tercantum dalam rumusan pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai contohnya. Dalam beberapa putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan pasal 114 tersebut baik di peradilan umum maupun peradilan militer sangat bervariasi dan berbeda-beda, ini membuktikan bahwa keyakinan hakim terhadap putusannya memegang peranan penting dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba.

Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian berikut :

**"Asas Proporsionalitas Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pidana Denda  
Pada Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

#### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan penerapan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan asas proporsionalitas pada Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalam Peradilan Militer dan Peradilan Umum ?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara berdasarkan asas proporsionalitas penjatuhan pidana penjara dan pidana denda pada pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan tugas ini penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode atau cara sebagai berikut :

#### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan hakim terhadap beberapa putusan baik di peradilan umum maupun di peradilan yang diperlukan untuk mendukung pembahasan kasus dan untuk mengetahui asas proporsionalitas penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap tindak pidana narkoba yang didakwakan pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya, yaitu untuk mendapatkan gambaran dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum tentang narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas proporsionalitas dan melihat pelaksanaan dari pengambilan keputusan terhadap putusan hakim.

#### **3. Data**

##### **a. Sumber Data**

Dalam penulisan tugas ini penulis menggunakan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI, 2006), hal. 51

penelitian yang berwujud laporan, buku harian.<sup>3</sup> Di mana data sekunder ini diperoleh dari sumber yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen terkait dengan permasalahan skripsi ini, baik melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>4</sup> Terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan ini, antara lain :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- d) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- f) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- g) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- h) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer; dan
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 52

Adapun bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>5</sup> Adapun bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, jurnal hukum, makalah hukum, majalah, yurisprudensi, website dan pendapat para pakar yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba serta data lain dari hasil penelitian yang berkaitan dengan topik permasalahan ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, kamus hukum dan ensiklopedi.<sup>6</sup>

#### b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.<sup>7</sup> Metode kepastakaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi berbagai kepastakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Perpustakaan Nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan dalam landasan teori.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Metode Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 13

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 66

#### 4. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan, untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian, yaitu dengan melakukan analisis terhadap putusan.

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat digunakan dengan menggunakan dengan dua pola pikir, yaitu deduktif dan induktif.<sup>8</sup> Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau teori-teori umum, sehingga permasalahan mengenai penjatuhan pidana berdasarkan asas proporsionalitas terhadap tindak pidana narkoba tercapai.

### **D. Analisis Dan Pembahasan**

Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba. Pasal ini mengatur bahwa pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Namun, penerapan pidana tersebut harus sesuai dengan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, tingkat kejahatan yang dimaksud adalah jenis dan kuantitas

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 2014), hal. 126

narkotika yang diperdagangkan atau dimiliki oleh pelaku, serta beratnya dampak sosial yang ditimbulkan.

Perbedaan penerapan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Penerapan pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Sedangkan pidana denda bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku dan memberikan efek pencegahan. Dalam peradilan militer, penerapan pidana penjara dan pidana denda harus memperhatikan asas proporsionalitas. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti keterbatasan waktu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang harus dipenuhi oleh prajurit. Oleh karena itu, peradilan militer dapat memberikan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Sedangkan dalam peradilan umum, penerapan pidana penjara dan pidana denda harus memperhatikan asas proporsionalitas secara lebih ketat, karena tidak ada pertimbangan keterbatasan waktu atau fungsi yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, peradilan umum harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis dan kuantitas narkotika yang diperdagangkan atau dimiliki oleh pelaku, serta beratnya dampak sosial yang ditimbulkan.

Selain itu, dalam penerapan pidana penjara dan pidana denda, peradilan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi atau hal-hal yang dapat mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Faktor mitigasi yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah keadaan sosial dan ekonomi pelaku, serta keterlibatan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang bersifat pasif atau aktif.

Dalam hal ini, peradilan juga dapat memberikan alternatif pidana, seperti rehabilitasi atau pengobatan bagi pelaku yang memiliki masalah

ketergantungan narkoba, atau tindakan restorative justice yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku.

Secara umum, penerapan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus memperhatikan asas proporsionalitas dan faktor mitigasi. Tujuan utama dari penerapan pidana tersebut adalah memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Oleh karena itu, peradilan harus mempertimbangkan dengan cermat jenis pidana yang akan diberikan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan hak-hak pelaku. Dalam praktiknya, penerapan pidana penjara dan pidana denda dalam peradilan militer dan peradilan umum seringkali berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan praktik hukum yang diterapkan oleh masing-masing pengadilan. Namun, dalam kedua jenis peradilan tersebut, asas proporsionalitas tetap menjadi prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana penjara dan pidana denda.

Dalam pemidanaan dan penjatuhan pidana, seorang hakim haruslah memperhatikan efek dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba haruslah juga diperlukan suatu efek jera terhadap pelaku peredaran narkoba, agar tujuan pemidaan tercapai. Bahwa tujuan dari penjeratan ini agar pelaku peredaran Narkoba ini selepas dari menjalani pidananya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari beberapa mashab, mashab aliran klasik lebih condong menyoroiti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sementara aliran modern meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Disini peranan hakim sangatlah penting. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan. Putusan Hakim terkadang mengundang suatu hal yang kontroversi. Pada

kasus yang sama, belum tentu hakim menetapkan putusan pidana yang sama pula. Memang hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

Undang - undang memberikan kebebasan kepada hakim antara hukum "minimum" atau "maksimum" tercantum dalam pasal - pasal pidana yang disangkakan. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus mendasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Pun dalam perkara tindak pidana Narkotika yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Hakim haruslah menjatuhkan pidana yang sebanding antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Artinya vonis yang dijatuhkan harus memenuhi asas proporsionalitas penjatuhan pidana. Dalam rumusan pasal tindak pidana Narkotika pada umumnya diamanatkan straf maksima dan straf minima penjatuhan pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Hakim seharusnya mempedomani rumusan pasal - pasal tersebut tanpa keluar dari keyakinan hakim dan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim bukanlah pekerjaan yang mudah.

Pada teori yang mementingkan keadilan dalam memutus sebuah perkara, hukum menjadi sangat luwes dan menyerap penilaian masyarakat. Bahwa hukum dikonstruksikan dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Dengan demikian hukum akan menjadi hidup dan mengedepankan kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat. Dalam pembahasan asas proporsionalitas ini, selain tentang kewenangan hakim, penulis ingin flasback ke belakang di tahun 1999. Pada tahun tersebut

ditemukan adanya laporan investigasi tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba banyak dari kalangan militer. Pada tahun itu muncul kasus besar yang sangat menggegerkan dunia hukum kita, khususnya militer, yaitu dengan adanya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Letnan Dua AI yang seorang anak Jenderal S, orang nomor satu di salah satu matra TNI. Yang sangat menjadi perhatian adalah bahwa pidana yang dijatuhkan hanyalah hukuman disiplin oleh atasannya. Hal ini tentunya sangat mencederai penegakkan hukum khususnya di peradilan militer. Apalagi dilihat dari barang bukti yang ditemukan berupa 4 Kg sabu dan 7.000 butir pil ekstasi. Pada masa sekarang tentunya hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Penyelesaian perkara atas pelanggaran Pasal 114 UU Narkotika harus memperhatikan asas proporsionalitas, yang berarti sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 114 UU Narkotika harus mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan, seperti jenis dan kuantitas narkoba yang diperdagangkan atau dimiliki oleh pelaku, serta beratnya dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Selain itu, faktor mitigasi yang dapat mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku juga harus dipertimbangkan, seperti keadaan sosial dan ekonomi pelaku, serta keterlibatan pelaku dalam penyalahgunaan narkoba yang bersifat pasif atau aktif. Dalam hal ini, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alternatif pidana yang lebih sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan

oleh pelaku, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan hak-hak pelaku. Misalnya, bagi pelaku yang memiliki masalah ketergantungan narkoba, alternatif pidana seperti rehabilitasi atau pengobatan dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang lebih efektif daripada penjara atau denda.

Selain itu, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan menggunakan tindakan restorative justice, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminta pelaku untuk melakukan tindakan pengganti, seperti membayar ganti rugi atau melakukan kerja sosial, sebagai pengganti pidana penjara atau denda. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara atas pelanggaran Pasal 114 UU Narkotika dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan praktik hukum yang diterapkan oleh masing-masing pengadilan. Namun, asas proporsionalitas tetap menjadi prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara, serta memperhatikan faktor mitigasi dan kepentingan masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Menurut Jimly Asshiddiqie : “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”

Sebenarnya ada upaya lain dalam penegakkan hukum guna mengurangi peredaran gelap Narkotika yaitu dengan cara memaksimalkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sangatlah diperlukan guna mendukung pemberantasan peredaran Narkotika. Tentunya dengan bermacam - macam edukasi dan kesadaran yang tinggi serta pemahaman yang mendalam tentang bahayanya penggunaan narkotika diluar yang semestinya.

Selain itu, dalam penyelesaian perkara Pasal 114 UU Narkotika, peradilan juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam hal ini, peradilan dapat mempertimbangkan alternatif pidana seperti rehabilitasi atau pengobatan, baik secara mandiri maupun dalam kerangka program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pihak berwenang. Program rehabilitasi yang tepat dan efektif dapat membantu pelaku untuk keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkotika, serta memperbaiki kondisi sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Dengan demikian, penyelesaian perkara Pasal 114 UU Narkotika berdasarkan asas proporsionalitas bukan hanya mengedepankan sisi punitif atau penghukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Penerapan asas proporsionalitas dan faktor mitigasi juga dapat membantu peradilan untuk menentukan jenis pidana yang lebih sesuai bagi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.

Namun demikian, perlu diingat bahwa penyelesaian perkara Pasal 114 UU Narkotika tidak semata-mata tergantung pada peradilan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang holistik dan berkelanjutan juga sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak terkait khususnya penegak hukum apabila mengetahui adanya tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Hal tersebut juga dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 131. Seperti diketahui bahwa pelaporan oleh masyarakat tentang tindak pidana Narkotika bukan tanpa resiko, namun undang - undang secara tegas mengatur tentang perlindungannya terhadap peran serta masyarakat. Dengan peran serta masyarakat yang maksimal diharapkan tindak pidana penggunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dikurangi.

Dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika, para penegak hukum khususnya penyidik banyak menerapkan pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu pulalah yang akan diangkat oleh penulis dalam pembahasan - pembahasan selanjutnya. Sedangkan rumusan pasal 114 tersebut sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Dari uraian diatas yang menjadi salah satu pembahasan menarik dan perlu penjelasan adalah terhadap siapa - siapa saja hukum itu berlaku. Bahwa hukum berlaku untuk semua orang yang terbagi menjadi orang dan badan hukum, atau yang sering kita sebut sebagai "Subyek hukum". Secara singkat dapat dijelaskan bahwa subyek hukum berupa orang dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah orang - orang (yang disebut Militer) yang tunduk pada peradilan militer. Di sebagian besar negara - negara belahan dunia, melaksanakan peradilan sendiri terhadap profesi militer ini. Pun demikian halnya dengan Indonesia, menerapkan peradilan militer yang sama kedudukannya dengan sistem peradilan yang lain. Hal ini juga sudah diatur dalam perundang - undangan yakni Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Militer mempunyai tugas memeriksa, memutus dan mengadili terhadap militer dan justisiabel Peradilan Militer. Sedangkan Hukum Pidana Militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar -

dasar dan peraturan - peraturan tentang tindakan - tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Dalam penegakan hukum khususnya di peradilan militer terkait tindak pidana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh militer sudah jelas ancaman pidananya, yaitu pidana sesuai rumusan pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administarsi Prajurit dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/308/2009 tanggal 22 Juli 2009 serta Surat Telegram Kasad Nomor : ST/66/2000 tanggal 20 Januari 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia pasal 53 yang menyatakan :

(1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena :

- a. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: atau
- b. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata - nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI

(2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyatanya dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila

- b. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
  - c. Dijatuhi pidana lebih dari 2 ( dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dan menurut pertimbangan pejabat yang dengan hormat berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
  - d. Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
  - e. Meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
  - f. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak ditemukan lagi;
  - g. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau
  - h. Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintara dan tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran staf secara berjenjang.

Berdasarkan Surat Telegram Panglima Nomor ST/308/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang menegaskan bahwa :

“Sehubungan dengan adanya kecenderungan peningkatan pelanggaran/tindak pidana penyalahgunaan Narkotika KMA Psikotropika KMA Prekursor dan Zat Adiktif lainnya serta pelanggaran susila yang melibatkan sesama Prajurit KMA istri/suami/anak TNI KMA agar dilaksanakan upaya yang maksimal pencegahan dengan mengefektifkan sosialisasi dan penyuluhan hukum.”

Dalam penjelasan Surat Telegram Panglima di atas, menegaskan juga bahwa :

“Kepada Prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkotika KMA Psikotropika KMA Prekursor dan Zat Adiktif lainnya untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku KMA khusus kepada pengedar KMA pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 62 ayat (1) prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata - nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI. Berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang menegaskan bahwa, “Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan secara kerja sama dengan instansi terkait guna pelaksanaan tes urine secara acak pada waktu tertentu kepada prajurit yang diduga menggunakan narkoba tersebut.”

Surat Telegram Kasad juga menegaskan bahwa, “penindaktegasan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta diberikan hukuman yang berat sampai dengan PTDH.”

Ketentuan - ketentuan tentang pemecatan dari dinas militer di lingkungan TNI sudah sangat jelas dan gamblang. Yang menjadi permasalahan adalah tentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana peredaran Narkotika yang didakwakan pasal 114 UU Narkotika yang dikaitkan dengan asas proporsionalitas. Dari beberapa uraian, data, pendapat para pakar dan teori - teori yang terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis cenderung menggaris bawahi dan sependapat terhadap penerapan asas proporsionalitas penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang didakwakan pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu teori dari Dr. Sahardjo, S.H yang disebut "Teori Konsepsi Pemasyarakatan" yang mengatakan bahwa tujuan pidana penjara atau tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Bahwa disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, perlu membimbing terpidana agar bertobat, dan mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat sosialis yang berguna.

Kemudian konsepsi ini diterima sebagai sistem pembinaan narapidana (treatment of offenders) dan akhirnya dikenal sebagai Sistem Pemidanaan. Bahwa terhadap orang - orang (petindak) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat menginsyafi perbuatannya dan bertobat atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terlepas apabila pelaku adalah seorang anggota Militer maka secara tegas sudah diatur akan mendapatkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana diatur dan diuraikan dalam Undang - Undang maupun peraturan - peraturan turunan di bawahnya. Selain tentang teori pemidanaan, penulis juga sangat sependapat dengan teori tentang tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu tujuan hukum untuk

mencapai kepastian. Bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subjektif.

Penyelesaian perkara berdasarkan asas proporsionalitas penjatuhan pidana penjara dan pidana denda pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika, jenis narkotika yang diperjualbelikan atau digunakan, serta jumlah dan kualitas barang bukti yang ditemukan.

Peradilan harus melakukan pengukuran proporsionalitas antara pidana penjara dan pidana denda dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Jika pelaku memiliki tingkat keterlibatan yang lebih rendah dan barang bukti yang ditemukan tidak terlalu banyak, maka peradilan dapat mempertimbangkan pidana denda sebagai bentuk hukuman yang lebih proporsional. Pidana denda yang dikenakan juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku, sehingga tidak memberatkan pelaku secara finansial.

Namun, jika pelaku memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dan barang bukti yang ditemukan lebih banyak, maka peradilan dapat mempertimbangkan pidana penjara sebagai bentuk hukuman yang lebih proporsional. Pidana penjara yang dikenakan juga harus mempertimbangkan jangka waktu penjara yang sesuai dengan tingkat keterlibatan pelaku dan tingkat bahaya narkotika yang diperjualbelikan atau digunakan.

Selain itu, peradilan juga harus mempertimbangkan faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman, seperti kerelaan pelaku untuk

mengakui perbuatannya, kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus, dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Faktor-faktor tersebut dapat membantu peradilan untuk menentukan jenis pidana yang lebih sesuai dan lebih proporsional bagi pelaku.

Dalam penyelesaian perkara Pasal 114 UU Narkotika, peradilan juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku. Pelaku yang dihukum pidana penjara juga harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan dan dukungan yang tepat dalam program rehabilitasi, sehingga pelaku dapat keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkotika dan memperbaiki kondisi sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku pelaku. Dengan demikian, penyelesaian perkara berdasarkan asas proporsionalitas penjatuhan pidana penjara dan pidana denda pada Pasal 114 UU Narkotika bertujuan untuk memberikan hukuman yang adil dan seimbang bagi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.

## **E. Kesimpulan Dan Saran**

Kesimpulan:

1. Asas proporsionalitas sangat penting diterapkan dalam penyelesaian perkara Pasal 114 UU Narkotika, karena dapat membantu peradilan untuk menentukan jenis pidana yang tepat dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.
2. Selain mengedepankan sisi punitif atau penghukuman, penyelesaian perkara Pasal 114 UU Narkotika juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku, untuk membantu pelaku keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkotika dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Saran:

1. Pihak berwenang harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat.
2. Perlu adanya peningkatan ketersediaan fasilitas dan program rehabilitasi bagi pelaku, sehingga pelaku dapat mendapatkan pengobatan dan dukungan yang tepat untuk keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkotika dan memperbaiki kondisi sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: UI, 2006),  
hal. 51

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Metode Hukum Normatif, (Jakarta:  
Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 13

Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 66

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI, 2014),  
hal. 126

### B. Internet

Hendi Setyawan, Safrudin Kalo, M Ekaputra, Edi Yunara. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika*. (Iuris studia jurnal kajian hukum) : 2021,  
<https://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>. 2 Juni 2021